

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Lembaga-lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi serta memperluas jaringan transaksi keuangan, perbankan, dan komersial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hakikatnya, prinsip-prinsip syariah ini berlandaskan pada ajaran Islam, dengan pedoman utama yang berasal dari Al Quran dan Hadist. Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mendukung keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Jadi, dengan menerapkan tata aturan syariah, tidak ada satu pihak yang dirugikan karena didasarkan pada mufakat yang dibuat oleh kedua belah pihak¹. Salah satu perusahaan syariah yang berkontribusi besar pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah koperasi syariah.

Koperasi Syariah adalah nama lain dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sesuai dengan aturan pemerintah nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, koperasi ini bisa digunakan untuk menabung, memberi pinjaman, dan menjalankan investasi sesuai dengan ajaran syariah. Selain itu, koperasi ini juga bisa mengelola dana-dana sosial seperti wakaf, zakat, dan sedekah². Pasal 1 dari Peraturan

¹ Dudang Gojali, *"Penyelesaian Non Performing Financing Pada Keuangan Syariah"*, *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Volume 11 No. 01, (Januari 2021), h. 131. Diakses pada 11 Oktober 2024, https://digilib.uinsgd.ac.id/66923/1/dudang_pdf.pdf

² Ibrohim, Rika Kartika,dkk, *" Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia"*, *Ekonomi Manajemen Perbankan*, Volume 3 No. 1 (Januari-Juni 2021), h. 26. diakses pada 13 Oktober 2024, <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/587>

No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa “ Proses pemberian dana untuk kerjasama permodalan maupun investasi antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya dikenal dengan istilah pembiayaan. Penerima pembiayaan wajib mengembalikan jumlah pokok pembiayaan kepada koperasi sejalan dengan persyaratan akad, ditambah dengan sejumlah pembayaran hasil pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan atau penggunaan dana pembiayaan”.³

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dengan fungsi strategis dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Sebagai koperasi yang berlandaskan prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, kerjasama dan tolong menolong yang sesuai dengan hukum Islam, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan berjalan dengan lancar, dan muncul masalah yang disebut pembiayaan bermasalah atau tidak lancar, yang mana mitra usaha gagal menyediakan kewajiban pembayaran, kondisi ini tentunya berpotensi menghambat kinerja koperasi dan menimbulkan dampak negatif dan ancaman bagi kesehatan finansial lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu manajer cabang Koperasi Syariah BMI area 05 kabupaten Serang, terdapat beragam produk simpanan dan pembiayaan di koperasi ini. Untuk produk pembiayaan, terdapat dua jenis utama, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan investasi. Pembiayaan produktif diberikan kepada anggota untuk mengembangkan atau memulai usaha baru, dengan tujuan

³ “Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia”,
https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf

menambah modal kerja agar usaha tersebut dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan keuntungan. Dalam pembiayaan produktif ini, terdapat tiga jenis mikro pembiayaan, yaitu: Mikro Mitra Usaha (MMU), Mikro Mitra Mandiri (MMM), dan Mikro Mitra Ternak dan Tani (MMT).

Adapun pembiayaan investasi adalah salah satu jenis pendanaan yang disalurkan kepada anggota untuk mendukung kegiatan investasi atau pengadaan barang modal dengan jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan pembiayaan produktif yang fokus pada kebutuhan modal kerja, pembiayaan investasi ini dirancang untuk pengembangan usaha yang lebih besar dan berkelanjutan. Ada 8 jenis mikro pembiayaan dalam pembiayaan investasi ini, yaitu: Mikro Tata Griya (MTG), Mikro Tata Cendekia (MTC), Mikro Tata Air (MTA), Pembiayaan Rumah Tanpa DP (KPR No DP), Pembiayaan Umroh, Pembiayaan Haji, Mikro Tata Sanitasi (MTS) dan Mikro Mitra Multi Guna (MMMG)⁴.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pembiayaan yang dikenal sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini diberikan kepada individu yang ingin membangun dan memulai bisnis baru dengan tujuan menambah modal kerja. Studi ini didasarkan pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU), yang diberikan kepada anggota yang melakukan usaha harian⁵. Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) menggunakan akad *Murabahah*, dengan opsi pembiayaan modal dan penyertaan keuntungan dengan cicilan sebesar 100% setiap minggu sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Jumlah pembiayaan maksimal sebesar Rp.20.000.000,-.

⁴Muhamad Rizal Fauzi, Manager Koperasi Syariah BMI Cabang Padarincang , wawancara dengan penulis di kantornya, pukul 13.00, tanggal 16 Oktober 2024.

⁵ Komarudin Batubara, *Buku Panduan Simpa, Pinjam dan pembiayaan, "Model BMI Syariah"*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo), 2020 h. 66.

Risiko kredit selalu ada saat mengelola produk pembiayaan. Jika anggota tidak memiliki kemampuan untuk melunasi atau seluruh jumlah dana yang telah disepakati, sebelum batas waktu pembayaran/ angsuran yang telah ditentukan, Ini adalah salah satu masalah kredit yang paling umum. Koperasi Syariah BMI mendistribusikan dananya kepada anggotanya untuk digunakan dalam usaha dan investasi. Jika usaha atau investasi tersebut menghadapi kendala dalam pelunasan pembiayaan, hal ini dapat menyebabkan lalai bayar, atau dikenal sebagai kredit macet.

Berdasarkan latar belakang dijelaskan diatas, peneliti berencana melakukan kajian lebih dalam lagi tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI.**

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang akan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha Di Koperasi Syariah BMI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha Di Koperasi Syariah BMI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha Di Koperasi Syariah BMI!
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha Di Koperasi Syariah BMI!

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai kontribusi pada pengembangan kajian hukum islam khususnya pada masalah yang berkaitan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan Mikro Mitra Usaha di lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Harapannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, baik dengan menyempurnakan maupun memperkuat teori yang telah ada. Selain itu, diharapkan memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) di lembaga keuangan, sehingga dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

b. Bagi Lembaga/koperasi syariah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Koperasi Syariah BMI tentang cara penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang sesuai dengan hukum Islam. Diharapkan masukan ini akan membantu koperasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan bermasalah dan mempertahankan hubungan baik dengan mitra usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu koperasi dalam mempertahankan operasi mereka dan mengurangi risiko yang terkait dengannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan Untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tertarik dengan penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan MMU di koperasi syariah BMI area 05 kabupaten Serang yang sesuai dengan prinsip hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Fitriana Ratna Juwita/2022/Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah (Studi Kasus BPRS Asad Alif Kantor Kas Dr. Cipto Semarang) ⁶	Metodologi kualitatif dengan sumber datanya ialah sekunder dan primer. Pengumpulan datanya diperoleh berlandaskan pewawancara serta pendokumentasian. Terkait perihal itu, teknik penganalisisan deskriptif-kualitatif	Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan ringkasan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pembiayaan Murabahah sebagai pembiayaan	Persamaan: Penelitian Fitriana Ratna Juwita dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya sama

⁶ Fitriana Ratna Juwita, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah (Studi Kasus BPRS Asad Alif Kantor Kas Dr. Cipto Semarang)”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, 2022.

		digunakan pada penelitian ini, yang mana berfungsi supaya penggambaran pendataan penelitiannya lebih merinci.	terbanyak yang diambil oleh nasabah BPRS Asad Alif juga terdapat kendala dalam pembayarannya. Untuk itu diperlukan analisis penyelesaian yang sesuai prosedur yang berlaku.	sama membahas penelitian tentang pembiayaan bermasalah dengan objek yang sama yaitu pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan: Perbedaannya yaitu pada pembahasan penelitian, penelitian Fitriana Ratna Juwita membahas pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah sementara itu penulis meneliti penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Mitra Mikro Usaha. Mewawancarai
--	--	--	--	--

				beberapa anggota bermasalah secara langsung dan Perbedaan lainnya yaitu pada tempat/ lokasi penelitian jika penelitian ini di BPRS Asad Alif Kantor Kas Dr. Cipto Semarang sedangkan penulis meneliti di Koperasi Syariah BMI area 05 Kabupaten Serang.
2.	Asiah/2023/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Taqsith Di koperasi	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Penyelesaian Non Performing Finanacing (NPF) pada pembiayaantaqsit	Persamaan: Penelitian Asiah dengan penelitian penulis sama sama membahas penyelesaian di lembaga keuangan syariah. Jenis

	Syariah Arrahman Banjarmasin. ⁷	Sumber data 10 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.	h di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dilakukan dengan 5 cara yakni 1) memberikan waktu selama tiga bulan, 2) melakukan musyawarah, 3) penjadwalan kembali tagihan taqsith. 4) menjual objek pembiayaan, 5) melunaskan sisa pembiayaan taqsith menggunakan dana sosial. Penyelesaian NPF yang dilakukan oleh Koperasi Syariah	pendekatan yang sama yaitu menggunakan pendekatan empiris dan menggunakan beberapa anggota sebagai informan, lalu melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Perbedaan: Perbedaannya yaitu terletak pada hasil penelitian, dimana mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian bermasalah antara penelitian Asiah dan penulis sangat
--	--	---	--	--

⁷ Asiah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Taqsith Di koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin", Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

			Arrahmah tersebut tidak menyalahi aturan hukum ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah Ayat 275 dan ayat 280, surah Al-'Imran ayat 159, surah Al-Isra ayat 34, sesuai dengan kaidah fikih keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya, sesuai dengan fatwa DSN MUI No.48/DSN/-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan	berbeda. perbedaannya lainnya yaitu pada lokasi penelitian jika penelitian ini meneliti di Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin sedangkan penulis meneliti di Koperasi Syariah BMI area 05 Kabupaten Serang.
--	--	--	---	--

			murabahah, serta dalam hukum positif OJK nomor 133/POJK.03/2018 kualitas aset produksi dan pembentukan penyisihan penghapusan produktif bank perkreditan rakyat.	
3.	Anriansyah Abdul Choer/ 2024/ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada BMT Syahid Ikhsan) ⁸ .	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Kualitatif. Yaitu dengan cara dan langkah yang melibatkan data-data atau informasi yang diperoleh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi terjadi pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah BMT Syahida Ikluin disebabkan oleh	Persamaan: Penelitian Anriansyah Abdul Choe dengan penelitian penulis sama sama membahas tentang penanganan atau mekanisme penyelesaian pembiayaan

⁸ Anriansyah Abdul Choer, “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada BMT Syahid Ikhsan)”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

		melalui informan yakni pengurus BMT Syahidalkaluin yang dapat memberikan tanggapan atau jawaban.	beberapa faktor internal seperti keterbatasan SDM yang masih terbatas, selain itu faktor eksternal seperti kepribadian nasabah yang kurang memiliki rasa tanggung jawab, usaha nasabah yang menurun, Mitra/nasabah yang di PHK dalam pekerjaannya, dan bencana alam yang juga turut andil menjadi penyebab munculnya masalah pada pembiayaan.	bermasalah di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif yang dimana data-data yang diperoleh langsung dari anggota dan pengurus. Perbedaan: Perbedaannya yaitu pada pembahasaan dan letak lokasi serta lembaga penelitiannya, Anriansyah Abdul Choer meneliti penyelesaian permasalahan di BMT Syahid Ikhsan yang berfokus pada
--	--	---	--	--

				akad murabahah dengan tinjauan fatwa-fatwa DSN-MUI. sementara itu penulis meneliti membahas penyelesaian kredit bermasalah bagi mitra usaha pembiayaan mikro koperasi syariah BMI dengan tinjauan dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis dan fatwa-fatwa DSN-MUI.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kredo

Teori kredo, yang juga dikenal sebagai teori syahadat, merupakan pendekatan dalam memahami keterkaitan antara aspek keyakinan dan implementasi hukum dalam Islam. Teori ini menegaskan bahwa seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak hanya menyatakan keimanan secara lisan, tetapi juga

secara moral dan spiritual terikat untuk menerapkan seluruh ajaran serta hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, pengucapan syahadat membawa implikasi yang mendalam terhadap cara hidup seorang Muslim, mencakup seluruh aspek mulai dari ibadah, *muamalah*, hingga akhlak dan etika pribadi.

Teori Kredo memiliki kesamaan dengan konsep teori otoritas penerimaan hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb dalam karyanya "*The Modern Trends in Islam*". Dalam pandangan Gibb, seseorang yang memeluk Islam secara otomatis telah menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada otoritas hukum Islam yang mengatur kehidupannya.

Gagasan Gibb ini sejalan dengan pemikiran para imam mazhab, seperti Imam al-Syafi'i dan Abu Hanifah, khususnya ketika mereka membahas teori tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasaḥ Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Kedua imam tersebut mengenalkan dua pendekatan, yaitu teori teritorialitas dan non-teritorialitas.

Menurut Abu Hanifah, pendekatan teritorial menyatakan bahwa seorang Muslim hanya terikat menjalankan hukum Islam selama ia berada di wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sebaliknya, al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban seorang Muslim untuk melaksanakan hukum Islam bersifat universal dan tidak bergantung pada wilayah⁹. Artinya, dimanapun ia berada, baik di wilayah Islam maupun non-Islam seorang Muslim tetap terikat untuk menjalankan hukum Islam.

⁹ Juhaya S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam: Antar Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*", (Tasikmalaya: IAI Latifah Mubarakiyah, 2015), h. 80

Dengan demikian, teori kredo memadukan aspek teologis dan yuridis dalam satu kesatuan, di mana pengakuan iman secara otomatis mengikat seseorang pada kepatuhan terhadap hukum-hukum yang berasal dari sumber wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Kaidah Fiqhiyah

“*Al-Ashl fii al-mu'aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-daliil 'alaa tahriimih*” (لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاهَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ) merupakan prinsip dasar yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i dan mayoritas (jumhur) ulama, yang menyatakan bahwa “hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*mubah*), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas dalam ranah muamalah, termasuk transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan kerja sama finansial, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Contohnya pengembangan berbagai bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembiayaan mikro di Koperasi Syariah menjadi sah secara syar'i, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha di Koperasi Syariah BMI

Pembiayaan Mikro Mikro Usaha adalah salah satu pembiayaan yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah BMI guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat terutama untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip syariah seperti menggunakan akad di awal yaitu akad *murabahah*, dimana pembiayaan ini juga sangat mengutamakan keadilan, kerjasama dan tolong-menolong. Penerima pembiayaan, yang disebut mitra usaha,

A. ¹⁰Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fiqih*”, (Jakarta:Prenadamedia group, 2006), h. 10

tidak hanya memperoleh dana usaha, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari koperasi agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik. Pembiayaan ini biasanya diberikan dalam jumlah yang relatif kecil, dengan sistem pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini juga menghadapi tantangan, salah satunya pembiayaan bermasalah. Istilah Pembiayaan bermasalah dipakai untuk mendefinisikan jenis pembiayaan yang tidak berjalan sesuai rencana ketika debitur tidak melakukan pembayaran tepat waktu.¹¹ Masalah ini sangat penting dalam lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Syariah BMI karena berkaitan dengan akad/kontrak berbasis syariah yang diatur oleh nilai-nilai kesetaraan, keterbukaan, dan timbal balik. Karena ketika hal ini terjadi pada koperasi syariah yang melayani sektor usaha mikro, dimana terdapat resiko gagal bayar yang relatif lebih besar, masalah ini menjadi lebih rumit. Dan permasalahan tersebut umumnya dipicu oleh faktor-faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Landasan untuk menangani masalah pembiayaan bermasalah haruslah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan dan musyawarah. Menurut hukum Islam, semua penyelesaian sengketa keuangan, termasuk masalah pembiayaan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan menjauhi unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *zalim* (ketidakadilan). Oleh karena itu, agar ada keselarasan antara nilai-nilai hukum Islam terhadap pembiayaan yang dianggap bermasalah ini, perlu pemahaman dan penjelasan terkait konsep-konsep yang dijadikan sumber rujukan hukum Islam (al-qur'an dan hadis) termasuk fatwa-fatwa yang dijadikan kerangka penalaran yang relevan.

¹¹ Faiqul Hazmi, Ali Sofwan, dkk, “ *Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada Kspps BMT Di Kabupaten Jepara*” Al-Intaj, Volume 9, No. 1, Maret 2023. h.127.

Hal ini berbeda dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan konvensional yang umumnya Penyelesaian sering dilakukan melalui negosiasi ulang terkait tenor atau jumlah pembayaran, tetapi tetap memasukkan unsur bunga yang menjadi beban tambahan bagi debitur dan mengedepankan tindakan hukum melalui lembaga pengadilan atau eksekusi jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan mitra usaha mikro di Koperasi Syariah BMI harus dilakukan pendekatan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan nilai syariat Islam¹². Selain berorientasi pada keuntungan, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus memperhatikan kemaslahatan bersama antara mitra usaha dan koperasi.

G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan teknik-teknik berikut dalam penelitian ini:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research), melalui pengamatan langsung (*observasi*) dan wawancara¹³.

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat sebagai objek kajian utama. Perilaku tersebut dianalisis sebagai respons yang muncul dari interaksi antara masyarakat dan sistem norma hukum yang berlaku. Interaksi ini dapat berupa reaksi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. Penelitian empiris tidak hanya mengandalkan teori atau spekulasi, melainkan menekankan pentingnya bukti nyata di lapangan yang dapat diukur dan diuji

¹² Ikit, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 15

¹³ Zuchri Abdussamad, “*Metode penelitian Kualitatif*”, (Makassar: CV. Syakira Media Press, 2021), h. 29.

ulang.¹⁴ Selanjutnya peneliti akan meninjau bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mitra Mikro usaha di BMI dengan data yang sudah dikumpulkan dan tersedia oleh peneliti.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data yang akurat dan tepat terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha), penelitian ini mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari Koperasi Syariah Area 05 Kabupaten Serang.

3. Teknik pengumpulan Data

Data yang diperlukan sering kali dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik, yaitu:

a. Observasi

Metode ini melibatkan pengamatan langsung fenomena yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan informasi, data dan lokasi yang benar dan tepat¹⁵ dengan maksud untuk menyelesaikan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan mikro mitra usaha di koperasi syariah BMI cabang Padarincang.

b. Wawancara

Wawancara adalah Salah satu metode pengumpulan informasi yang melibatkan proses menanyakan pertanyaan kepada individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk

¹⁴ Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, “ *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana), 2023 h. 152

¹⁵ M. Teguh Saefudin, Tia Norma Wulan, dkk, “ *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian*”, *Jurnal ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 08, No. 03, 2023, h.59

mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang diteliti¹⁶. Dalam wawancara penelitian ini penulis mewawancarai langsung kepada pihak Koperasi Syariah BMI.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dan informasi berbagai format seperti buku, arsip, catatan serta gambar sebagai pendukung rangkaian penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian memeriksa dan mengolah data untuk menghasilkan informasi baru¹⁷. Dalam konteks ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan seputar tinjauan hukum islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) di koperasi syariah BMI area 05 Kabupaten Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca memahami penelitian ini, dibagi oleh penulis kedalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, komponen ini mencakup pengantar yang menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pemilihan judul ini. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan teori-teori terkait pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha di koperasi syariah BMI.

¹⁶ Ardiansyah, Risnita, dkk. “ *Teknik Pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif*”, Ihsan:Jurnal pendidikan Islam, 2023. h.4

¹⁷ Moh. Rasyid Ridho, “ *Cara Pemilihan Teknik Analisis Data yang Tepat Dan Benar*”, telkomuniversity.ac.id, 2023.

Bab III Kondisi Objektif, yang meliputi tentang sejarah atau latar belakang, Profil, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi dan model pembiayaan apa saja yang digunakan, termasuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan pada koperasi syariah BMI area 05 Kabupaten Serang.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) di koperasi syariah BMI area 05 Kabupaten Serang.

Bab V Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.